



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SHIN YONG JU, berdomisili di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Radianto, S.H., Andi Maksim Akib, S.H., M.H., M. Said Salama, S.H., dan Akhmad Rianto, S.H.**, semuanya adalah Advokat PERADI, pada Kantor **AR-M & P Law Office ADVOKAT & BANTUAN HUKUM ANDI RADIANTO, S.H., ANDI MAKSIM AKIB, S.H., M.H & Partners**, yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Ruko H. Timun Nomor 9 Lt.2 Biring Balang, Kelurahan Bajeng, Kecamatan Pattalassang, Kabupaten Takalar, E-mail: andiradiantoadvokat@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 1 Oktober 2020 di bawah register Nomor 78/K.Pdt/2020/PN Tka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai -----**Penggugat**;

Lawan:

1. **ANTHON KAMUH**, bertempat tinggal di Dusun Kalawat, Lingkungan IX, Desa Kalawat, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, disebut sebagai-----**Tergugat I**;
2. **CIENDRAFURI GANDHATAMA**, beralamat di Rappocini Raya No. 106 RT 002, RW 003, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sukarya Muhammad, S.H., Wahidin Kamase, S.H., dan Syamsul Bahri, S.H.**, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "**SUKARYA MUHAMMAD, S.H. & PARTNER**" beralamat di Jalan H. A. Mappanyukki No. 133 A Makassar, E-mail: skm_uya@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 November 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar, tanggal 9

halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 di bawah register Nomor 93/K.Pdt/2020/PN Tka,
disebut sebagai-----**Tergugat II**;

3. **ANDI ERNAWATI GAFFAR**, beralamat di Jalan Racing Center, sekarang Jalan Prof Basalamah 1 No 2, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai ----- **Tergugat III**;

4. **MASYITA GAFFAR**, beralamat di Jalan Racing Center, sekarang Jalan Prof Basalamah 1 No 2, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat IV**;

5. **ANDI AHMAD GUNAWAN GAFFAR**, beralamat di Jalan Racing Center, sekarang Jalan Prof Basalamah 1 No 2, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai-----**Tergugat V**;

6. **MUHAMMAD YUSUF GAFFAR**, beralamat di Jalan Racing Center, sekarang Jalan Prof Basalamah 1 No 2, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai-----**Tergugat VI**;

7. **ANDI SUKMAWATI GAFFAR**, beralamat di Jalan Racing Center, sekarang Jalan Prof Basalamah 1 No 2, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai-----**Tergugat VII**;

8. **MUHAMMAD ALI GAFFAR**, beralamat di Jalan Racing Center, sekarang Jalan Prof Basalamah 1 No 2, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai-----**Tergugat VIII**;

9. **ANDI CHAERANA GAFFAR**, beralamat di Jalan Racing Center, sekarang Jalan Prof Basalamah 1 No 2, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, disebut sebagai-----**Tergugat IX**;

Dalam hal ini **Tergugat III** sampai dengan **Tergugat IX** memberikan kuasa kepada **DR. H. Jamaluddin Rustam, S.H., M.H., Ruslan, S.H., dan Muh. Nurfadhly, S.H.**, kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum pada "**KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM DR. H. JAMALUDDIN RUSTAM, S.H., M.H. & ASSOCIATES**" beralamat dan berkedudukan di Jalan Dg Ngeppe No. 5 Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, E-mail: Jamaluddin.shmh@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal

halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Oktober 2020 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 2 November 2020 di bawah register Nomor 89/K.Pdt/2020/PN Tka, disebut sebagai----**Kuasa Tergugat III** sampai dengan **Tergugat IX**;

10. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAKALAR, beralamat di Jalan H. M Mandjarungi, Kallabbirang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Sartika Januarsih Indah, S.H., Megi Wekoila, S.Kom., S.H., Khadijah Syahrana, S.H., Muhammad Nur dan Zhuligrany, S.H.**, berdasarkan surat kuasa Nomor 1895/SKU-73.05.MP.02.01/X/2020 tertanggal 16 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 19 Oktober 2020 di bawah register Nomor 81/K.Pdt/2020/PN Tka, yang untuk selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Tergugat I**;

11. KEPALA KECAMATAN GALESONG UTARA, yang beralamat di Jalan Poros Galesong, Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Galesong Utara, disebut sebagai-----**Turut Tergugat II**;

12. KEPALA DESA TAMALATE, yang beralamat di Jalan Pendidikan I, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Tergugat III**;

13. KEPALA DESA SAMPULUNGAN, yang beralamat di Dusun Sampulungan Lompo, Desa Sampulungan, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, disebut sebagai-----**Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 1 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar, tanggal 2 Oktober 2020 dibawah register Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tka;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat II, Tergugat III sampai dengan Tergugat IX dan Turut Tergugat I hadir masing-masing kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak pula

halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan wakilnya di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Takalar;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tka, tertanggal 11 November 2020, yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut surat gugatannya dengan alasan akan melakukan perubahan terhadap gugatan terkait alamat dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan adalah mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 Rv, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan gugatan hanya dapat terjadi dengan persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan sebelum para Tergugat mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan sebelum Tergugat menjawab adalah mutlak hak Penggugat, dan tidak memerlukan persetujuan para Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa, alasan yang dikemukakan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka secara yuridis pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa mengingat azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan serta alasan pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut adalah berlandaskan alasan hukum yang cukup, maka sudah sepatutnya, jika **pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan surat gugatan oleh Penggugat tersebut dikabulkan, yang mana pencabutan surat gugatan tersebut untuk kepentingan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 272 Rv, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Men
gabulkan pencabutan gugatan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tka, oleh
halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

2.

Mem

bebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.234.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari **Senin**, tanggal **16 November 2020**, oleh kami **Arwana, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Safwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fatahuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar dengan dihadiri **Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat III** sampai dengan **Tergugat IX** dan **Kuasa Turut Tergugat I** tanpa dihadiri oleh **Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III** dan **Turut Tergugat IV**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Arwana, S.H., M.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatahuddin, S.H.

Rincian Biaya :

| | | |
|-------------------|------|--------------|
| Biaya pendaftaran | : Rp | 30.000.00 |
| Biaya proses | : Rp | 125.000.00 |
| Panggilan | : Rp | 3.933.000.00 |
| PNBP/leges | : Rp | 130.000.00 |
| Meterai | : Rp | 6.000.00 |
| Redaksi | : Rp | 10.000.00 |

Jumlah : Rp 4.234.000.00

(empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tka